



**PUTUSAN**  
Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Mas Tuih als Mastuhi Bin Masdarun</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Jati Mulyo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/9 Maret 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Jati Mulyo Rt/Rw 028/009 Kecamatan Jati<br>Agung Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/Tidak Bekerja   |

Terdakwa Mas Tuih als Mastuhi Bin Masdarun ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/55/VI/2022/Narkoba tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Mas Tuih als Mastuhi Bin Masdarun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Suyatman Bin Paijo**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Rejo II Rt/Rw 001/002 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa Suyatman Bin Paijo ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/56/VI/2022/ Narkoba tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Suyatman Bin Paijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 14 November 2022



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUPidana, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram; (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu habis untuk diuji);
  - 1 (Satu) Buah tisu warna putih;
  - 1 (Satu) Buah kotak rokok surya;
  - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA berikut Kunci Kontak.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa EDI PARYANTO Bin PURWANTO, Dkk (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun bersama-sama dengan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) "Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) bertemu di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) berencana ingin mengonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) langsung mengumpulkan uang dengan cara Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, saksi Alamsyah bin Harun memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi Edi Paryanto bin Purwanto memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr. NYENYEK (DPO) berkata kepada Terdakwa I “Yaudah sana berangkat beli Shabu”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA menuju Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli narkoba jenis Shabu kepada sdr. DEWI (DPO), lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah sdr. DEWI (DPO), seketika itu juga Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEWI (DPO), kemudian sdr. DEWI memberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Saksi Wisnu Febrianto Bin Sukarwanto dan saksi Defki Ferdinan, S.H. Bin Hidayat Lambasi (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 24.345.81 yang berada di jalan lintas Timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB. : 2386/NNF/ 2022 tanggal 05 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram, Barang bukti disita dari Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun, Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti habis untuk diuji; Bahwa perbuatan Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun, Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun bersama-sama dengan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 jalan lintas Timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili. "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, Saksi Wisnu Febrianto Bin Sukarwanto, saksi Defki Ferdinan, S.H. Bin Hidayat Lambasi, dan saksi Dedi Arisman, S.H bin Chairul Bahri (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji), lalu para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di sekitar SPBU 24.345.81 jalan lintas Timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 11.30 wib para saksi polisi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 wib para saksi Polisi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian seketika itu juga para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta melakukan penggeledahan dan para saksi Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan nopol BE 8387 AAA berikut Kunci Kontak dan STNK an. YOGA KARLA SANJAYA. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa setelah diinterogasi para saksi Polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa membeli Shabu dengan cara Patungan bersama-sama dengan saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. NYEKYEK (DPO) di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun yang didapat dengan cara patungan. Selanjutnya, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB. : 2386/NNF/ 2022 tanggal 05 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram, Barang bukti disita dari Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun, Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sisa barang bukti habis untuk diuji;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun, Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Perbuatan Para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun bersama-sama dengan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan). “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) bertemu di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) berencana ingin mengonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Edi Paryanto bin Purwanto, saksi Alamsyah bin Harun, dan NYEKYEK (DPO) langsung mengumpulkan uang dengan cara Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, saksi Alamsyah bin Harun memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi Edi Paryanto bin Purwanto memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr. NYENYEK (DPO) berkata kepada Terdakwa I “Yaudah sana berangkat beli Shabu”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA menuju

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli narkoba jenis Shabu kepada sdri. DEWI (DPO), lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah sdri. DEWI (DPO), seketika itu juga Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. DEWI (DPO), kemudian sdri. memberikan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan adik dari sdri. DEWI yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tau namanya, lalu Terdakwa II berkata “pake duluan yuk”, kemudian Terdakwa I menjawab “yaudah ayuk”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ke rumah adik DEWI untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara pertama-tama Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat hisap shabu (bong) dan pirek yang sebelumnya telah disiapkan oleh adik DEWI, setelah terpasang Terdakwa I, dan Terdakwa II beserta adik DEWI seketika itu juga langsung membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bergantian hingga selesai. Selanjutnya, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju Warung Makan Kebumen yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemui saksi Edi Paryanto bin Purwanto dan saksi Alamsyah bin Harun. Namun sekira pukul 12.00 wib Saksi Wisnu Febrianto Bin Sukarwanto dan saksi Defki Ferdinan, S.H. Bin Hidayat Lambasi (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 24.345.81 yang berada di jalan lintas Timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah di interogasi para saksi Polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa membeli Shabu dengan cara Patungan bersama-sama dengan saksi Edi, saksi Alamsyah, dan sdr. NYEKYEK (DPO) di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, sekira pukul 12.45 Wib para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Edi dan saksi Alamsyah di rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian saksi Edi dan saksi Alamsyah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Edi dan saksi Alamsyah yang didapat dengan cara patungan untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Selanjutnya, saksi Edi dan saksi Alamsyah para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 10412-6.A/ HP/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 bahwa barang bukti Urine Terdakwa I dan Terdakwa II Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 10412-6.A/HP/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022 bahwa barang bukti Urine Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Mas Darun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<br />Bahwa perbuatan Terdakwa I Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ParaTerdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI ARISMA, S.H. BIN CHAIRUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan rekan saksi melakukan penghadangan dan pengeledahan didalam mobil yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh Para Terdakwa merek Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387 AAA ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah) tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap setelah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dua klip sabu;

- Bahwa Selanjutnya saksi Bersama rekan saksi melakukan Pengembangan dan Berhasil menangkap Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II yang pulang dari membeli Narkoba Jenis Shabu dari DEWI (DPO) yang akan mereka gunakan secara Bersama-sama dari hasil patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Edi Paryanto bin Purwanto dan Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**2. WISNU FEBRIANTO BIN SUKARWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan rekan saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa atas penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merek Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAA dan ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah) tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu di bak mobil;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap setelah membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dua klip sabu;

- Bahwa Selanjutnya saksi Bersama rekan saksi melakukan Pengembangan dan berhasil menangkap Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II yang pulang dari membeli Narkotika Jenis Shabu dari DEWI (DPO) yang akan mereka gunakan secara Bersama-sama dari hasil patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I: Mas Tuih Als Mastuhi Bin Masdarun**

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 Jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa atas penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merek Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387 AAA ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah) tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic klip

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi dan Sdr Alamsyah patungan untuk membeli narkoba masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi Bersama-sama
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian setelah selesai membeli narkoba jenis sabu dari Dewi seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Sdr Edi Paryanto dan Sdr Alamsyah menunggu di rumah makan makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

**Terdakwa II: Suyatman Bin Paijo**

- Bahwa petugas kepolisian telah Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 Jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa atas penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merek Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387 AAA ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah) tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi dan Sdr Alamsyah patungan untuk membeli narkoba masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi Bersama-sama
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian setelah selesai membeli narkoba jenis sabu dari Dewi seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Sdr Edi Paryanto dan Sdr Alamsyah menunggu di rumah makan makan KEBUMEN yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 10412-6.A/HP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan Kesimpulan bahwa terhadap sampel urin milik Mastuih dan Suyatman ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2386/ NNF/ 2022 tanggal 5 Agustus 2022 barang bukti berupa kristal putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil yang masing – masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA berikut Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa atas penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merek

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387 AAA dan ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah) tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastic klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap secara bersama-sama setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dua klip sabu dari Dewi seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah makan Kebumen yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II yang pulang dari membeli Narkoba Jenis Shabu dari DEWI (DPO) yang akan mereka gunakan secara bersama-sama dari hasil patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Edi Paryanto bin Purwanto dan Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2386/ NNF/ 2022 tanggal 5 Agustus 2022 barang bukti berupa kristal putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mas Tuih als Mastuhi Bin Masdarun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



**Ad.2. Unsur Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkoba golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di SPBU 24.345.81 jalan lintas timur Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa merek Daihatsu Grand Max warna Silver dengan Nomor Polisi BE 8387 AAA dan ditemukan 1 (buah) Kotak Rokok Surya didalam terdapat 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Edi dan Sdr Alamsyah patungan untuk membeli narkotika masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Sdr Edi dan Sdr Alamsyah menunggu di rumah makan Kebumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap secara bersama-sama setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dua klip

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr Dewi seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr Edi Paryanto bin Purwanto dan Sdr Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Rumah makan Kebumen yang beralamat di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sedang tidur menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II yang pulang dari membeli Narkoba Jenis Shabu dari DEWI (DPO) yang akan mereka gunakan secara bersama-sama dari hasil patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Edi Paryanto bin Purwanto dan Alamsyah bin Harun (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2386/ NNF/ 2022 tanggal 5 Agustus 2022 barang bukti berupa kristal putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkoba Gol. I tersebut, serta terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkoba Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkoba ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa memang memiliki narkoba jenis sabu setelah para terdakwa bersama Sdr Edi Paryanto dan Sdr Alamsyah telah patungan untuk membeli sabu dan menyimpan sabu tersebut didalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama Majelis tidak sependapat sebagaimana pertimbangan Majelis di atas Para terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis sabu sabu, bahkan sebenarnya para terdakwa bukan hanya sekedar memiliki tapi juga membeli dari saudara Dewi yang menjelaskan bahwa terdakwa bukanlah sekedar pemakai atau sekedar memiliki namun sudah masuk dalam pelaku jual beli narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi lebih komprehensif majelis hakim juga ingin menguraikan secara rinci betapa ketat persyaratan untuk seseorang dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan bahwa: “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan pasal 54 ini diterangkan dengan rinci bahwa **yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan prasyarat yang ketat sebagaimana terurai di atas juga diperkuat tidak adanya surat rekomendasi atau rehabilitasi terhadap para Terdakwa ditambah barang bukti dan kualitas perbuatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara in casu, maka putusan pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram;
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA berikut Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Edi Paryanto Bin Purwanto dan Alamsyah Bin Harun

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mas Tuih als Mastuhi Bin Masdarun dan Terdakwa II Suyatman Bin Paijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
  - 1 (satu) buah tisu warna putih;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,328 gram;
  - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU GRAND MAX warna Silver dengan nopol BE 8387 AAA berikut Kunci Kontak.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Edi Paryanto bin Purwanto dan Alamsyah bin Harun**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, SH, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, SH